



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 19);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dan diterima dari Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

- (1) DBHCHT digunakan untuk mendanai kegiatan yang terkait dengan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinator Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Koordinator Pengelolaan DBHCHT dapat membentuk Sekretariat Pengelola DBHCHT.
- (4) Pengelolaan DBHCHT Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada pengelolaan DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

BAB II RANCANGAN KEGIATAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

Kepala SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Sekretariat pengelola DBHCHT.

Pasal 4

Besarnya Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, ditetapkan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013.

BAB III PELAPORAN

Pasal 6

Kepala SKPD membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Sekretariat pengelola DBHCHT setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya serta bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan DBHCHT dimaksud.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-3-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-3-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2013

PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ALOKASI DBHCHT	
1	2	3	
1.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara	Rp	325.000.000,00
2.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara	Rp	1.835.806.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Rp	650.000.000,00
4.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara	Rp	40.000.000,00
5.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara	Rp	50.000.000,00
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara.	Rp	450.000.000,00
7.	Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara	Rp	200.000.000,00
8.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara	Rp	50.000.000,00
9.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara	Rp	125.000.000,00
10.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	Rp	30.000.000,00
JUMLAH		Rp	3.755.806.000,00

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO